

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan setiap fungsi pemerintahnya, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Setiap daerah dituntut untuk mandiri serta mampu menjalankan dan memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, begitu juga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya memperkuat lembaga penerimaan daerah.

Permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan otonomi daerah selain kurang meratanya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ialah kemampuan pembiayaan pemerintahan di dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang masih belum maksimal. Upaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang setiap pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing (Vinet & Zhedanov, 2011).

Sumber-sumber penerimaan daerah ini tentu dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun dari hasil pemerintah daerah sendiri. Akan tetapi, yang menjadi komponen terpenting Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan penerimaan sumber-sumber PAD yang berasal dari pungutan berupa: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil-hasil dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan, serta Pendapatan daerah lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY



Sumber : Website Dataku <http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/>

Dilihat melalui jumlah grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018–2020 mengalami penurunan yang diakibatkan pandemi covid 19, kemudian pada tahun 2020 – 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan total hasil pendapatan sementara di tahun 2022 sebesar 2.045.838,35.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki fungsi sebagai pendukung pembangunan bagi daerah. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan potensi alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Pemerintah daerah juga terus berusaha mengembangkan

sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan bagi devisa, memperluas lapangan pekerjaan, serta dapat memperkenalkan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dimana pariwisata diperlukan agar mendorong pemerataan serta mampu untuk menghadapi tantangan perubahan baik lokal, nasional dan global (Ihlan, 2022). Daerah Yogyakarta merupakan suatu kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta perekonomian yang bisa dikatakan cukup relatif cepat. Hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan PAD sektor industri pariwisata kota Yogyakarta di tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.

| No. | Tahun | Jumlah (Rp) | Prosentase | |
|-----|-------|-----------------|------------|----------|
| | | | Proporsi | Kenaikan |
| 1. | 2016 | 162.390.761.921 | 45,9% | 39,8% |
| 2. | 2017 | 186.241.789.463 | 44,0% | 14,7% |
| 3. | 2018 | 177.219.549.020 | 37,3% | -4,8% |
| 4. | 2019 | 253.163.837.424 | 41,7% | 42,9% |
| 5. | 2020 | 126.191.707.387 | 44,2% | -50,2% |

Sumber : Buku Data Statistik Kepariwisata 2020 Dinas Pariwisata DIY

Dari tabel di atas dapat diketahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta pada periode 2016-2020 mengalami laju pertumbuhan yang kurang stabil. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada tahun 2016 menurun di tahun 2017-2018, kemudian meningkat di tahun 2019 dengan signifikan, di tahun berikutnya 2020 terjadi penurunan kembali sebesar -50,2% dengan jumlah Rp.126.191.707.387. Hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata mengalami ketidakstabilan. Oleh karena itu perlu ditelaah kembali yang mempengaruhi dan perkembangan penerimaan pendapatan daerah berjalan baik atau sebaliknya. Dalam melakukan pembangunan dan perkembangan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, hasil penerimaan pajak dari sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Daerah itu sendiri. Pada hakekatnya untuk suatu daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah.

Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta ini diperoleh melalui pungutan berikut:

1. Pajak hotel dan pajak *restaurant*
2. Pajak Hiburan
3. Retribusi Obyek & Daya tarik Wisata
4. Retribusi perijinan
5. Retribusi penggunaan aset milik pemda (sewa/kontrak/bagi hasil)

Pemerintah daerah juga selalu berusaha untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Supaya peran penerimaan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat semakin ditingkatkan pada masa yang akan datang nantinya. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pada sektor pajak dan sektor PAD lainnya supaya dapat bersama-sama ikut menunjang pendapatan daerah bagi pemenuhan biaya pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta.

Berkembangnya sektor pariwisata di kota Yogyakarta didukung dengan adanya berbagai daya tarik budaya dan objek wisata dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan di sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.

Pariwisata merupakan salah satu mesin utama penggerak perekonomian bagi Kota Yogyakarta. Selama pandemi Covid-19 kemarin, menurut Pangaribowo (dikutip dalam Wahyuni, 2021) industri pariwisata di Yogyakarta mengalami kerugian hingga Rp 10 triliun akibat pandemi covid-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun tersebut, meskipun begitu dalam pemulihan pasca pandemi industri kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama daerah di Pulau Jawa dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu dikaji lebih mendalam mengenai proses dan tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sektor Pariwisata.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yang diambil oleh peneliti adalah

- 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sektor Pariwisata pada 2021-2022?**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pariwisata?**

1.2 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam membangun dan mengelola keuangan daerah supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya melalui sektor pariwisata
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

1.3 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pengoptimalisasian terhadap potensi pajak daerah secara efektif guna meningkatkan PAD sub sektor pariwisata di kota Yogyakarta.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Yogyakarta untuk bisa mengembangkan dan memberikan pengetahuan untuk dapat meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah daerah dari sektor pariwisata.

1.4 Kajian Pustaka

Berikut ini akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang akan dijelaskan memiliki pembahasan

yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka tersebut berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Rusfadana Dwi Putra (2020) | Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (Brier & lia dwi jayanti, 2020) | Hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pendekatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dan menunjukkan hasil yang cukup baik. |
| 2. | Rahmayani (2021) | Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh (Patricia, 2021) | Hasil penelitian ini dapat diketahui objek wisata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, melainkan wisatawan nusantara yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| 3. | Andi Fithriyah Iskandar (2020) | Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Objek Wisata Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar (Iskandar, 2020) | Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan pelatihan dan penyuluhan sadar wisata untuk mengembangkan objek wisata pantai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, dan mempromosikan destinasi pariwisata. Faktor pendorong pengembangan |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| | | | mencakup daya tarik pantai dan wisata budaya, sementara faktor penghambatnya melibatkan sarana-prasarana yang kurang memadai, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran terhadap potensi lahan yang belum dimanfaatkan. |
| 4. | Anwar Umbu Wulang Ndjurumana (2017) | Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dalam Megembangkan Objek Wisata Patai Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa dan Pantai Saliper Ate) (Samsudin, 2020) | Hasil penelitian bahwa kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 sebesar Rp. 32.425.000,00 dengan presentase 1%, pada tahun 2018 sebesar Rp. 34.275.000,00 dengan presentasi 2% dan pada tahun terakhir 2019 sebesar Rp. 42.365.000,00 sebesar 1%. Terlihat mengalami kenaikan dan penurunan presentase selama 3 tahun terakhir. |
| 5. | Ani (2019) | Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu\ Utara (Ani, 2019) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Pariwisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utawa tahun 2011-2019, secara simultan juga diperoleh retribusi pariwisata sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara |
| 6. | Imron Rosyadi, (2018) | Upaya Pemerintah Dalam Mengelola Wisata Bahai Guna Meningkatkan | Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kurang optimalnya upaya pemerintah daerah dalam |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------------|--|--|
| | | Pendapatan Asli (PAD) (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang) (Rosyadi, 2018) | mengelola potensi wisata bahari. Dapat dilihat dari pengadaan fasilitas wisata yang kurang merata di kabupaten malang, Kurangnya kesadaran wisatawan akan kebersihan lingkungan dilokasi dan situs budaya serta kurangnya jumlah petugas kebersihan yang ada di wisata bahari. Kontribusi wisata, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan dirasa kurang terkoordinasi dengan baik dan merata. |
| 7. | Muhamad Adum Pamungkas (2017) | Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Reklame (PAMUNGKAS, 2017) | Berdasarkan penelitian mengenai upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya tersebut telah berjalan baik, terdapat masalah pada pendataan karena masih banyaknya reklame liar yang tidak berizin. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan terhadap reklame liar dan rendahnya kesadaran masyarakat serta badan usaha pengguna reklame untuk membayar pajak secara rutin setiap tahunnya. |
| 8. | Herliana Rahmayanti (2019) | Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sector Pariwisata Di Kabupaten Sleman (Rahmayanti, 2019) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata melibatkan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana, yang melakukan |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------------|--|--|
| | | | <p>pengawasan dan peningkatan kualitas destinasi wisata serta sumber daya manusia pengelola. Namun, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik di Dinas Pariwisata maupun di desa pariwisata, yang mempengaruhi pengembangan desa wisata menjadi belum optimal.</p> |
| 9. | Rahmat Nur Said (2020) | Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sector Pariwisata Pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Said, 2020) | <p>Dalam analisis, setiap daerah berhak menggali dan mengelola potensi pariwisatanya. Di Kabupaten Purbalingga, meski sudah dilakukan dengan baik, pengelolaan masih belum optimal. Kendala utamanya melibatkan keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia. Perlu upaya dalam memperluas sistem informasi pariwisata dan meningkatkan pelatihan kepariwisataan.</p> |
| 10. | Muh. Taufiq Jaenuddin (2019) | Upaya Peingkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Mamuju (Jaenuddin & Independen, 2014) | <p>Dalam periode 2010-2016 di Yogyakarta, pajak hotel dan restoran serta PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara jumlah wisatawan dan pengeluaran pembangunan/infrastruktur memiliki dampak yang signifikan. Rekomendasi melibatkan peningkatan penyuluhan dan peninjauan ulang pajak oleh Dinas Pajak DIY, serta optimalisasi penerimaan</p> |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------------|--|--|
| | | | PDRB dari sektor pariwisata oleh pemerintah daerah. Perawatan dan perbaikan obyek wisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi positif pada PAD sektor pariwisata. |
| 11. | Hadiyan Wihady Rahman, 2018. | Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016 (Rahman, 2018) | Penelitian ini menyimpulkan bahwa antara 2010-2016 di Yogyakarta, pajak hotel, restoran, dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara jumlah wisatawan dan pengeluaran infrastruktur berdampak positif. Dinas Pajak DIY perlu meningkatkan penyuluhan dan meninjau ulang pajak, sementara pemerintah daerah harus optimalisasi PDRB dari sektor pariwisata. Perawatan dan perbaikan obyek wisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi positif pada Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. |
| 12. | Ivan Erva Novandre, 2019. | Analisis Determian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018). (Novandre, 2019) | Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Kota/Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama delapan tahun (2011-2018). Hasil menunjukkan Jumlah Kunjungan Objek Wisata (X1), Jumlah Hotel (X2), dan Pendapatan Perkapita (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| | | | PAD. Secara bersama-sama, variabel tersebut memberikan dampak signifikan pada PAD Sektor Pariwisata sebesar 83% |
| 13. | Anwar Umbu Wulang Ndujurumana, 2017. | Upaya Pengembangan Objek Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)Studi Penelitian Deskriptif di Dinas Kebudayaan dan Parawisata kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur). (Ndujurumana, 2017) | Penelitian menunjukkan perlunya optimalisasi operasional obyek wisata, peningkatan atraksi, dan promosi yang lebih efektif. Kerja sama, pelatihan tenaga profesional, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk koordinasi yang baik. Sumber keuangan perlu diperkuat melalui kerja sama dengan swasta. Namun, kontribusi pendapatan pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur masih rendah, disebabkan operasionalisasi yang belum menyeluruh, alokasi dana yang terbatas, dan potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. |
| 14. | Nurul Fadilah Lestari, 2022. | Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dar Sektor Pajak Reklame (ASTUTI, 2022) | Berdasarkan penelitian Bapenda Kota Pekanbaru 2017-2021, diperlukan peningkatan efektivitas pajak reklame untuk mendukung pendapatan asli daerah. Strategi intensifikasi dan inovasi melibatkan perhitungan potensi, pelayanan, pengawasan, dan koordinasi. Kendala termasuk kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta kesadaran wajib pajak yang rendah. Kesadaran wajib pajak |

| No. | Nama Penulis | Judul dan Nama Jurnal | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------|---|--|
| | | | menjadi masalah utama yang berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah. Diperlukan sarana, prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung visi, misi, dan fungsi Bapenda dalam meningkatkan pendapatan daerah. |
| 15. | Mirza Ihlan, 2022 | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Ihlan, 2022) | Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran masih perlu perbaikan, meskipun memberikan kontribusi pada pendapatan melalui pajak. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata Pantai, sementara terdapat dampak negatif berupa kerusakan lingkungan akibat perilaku wisatawan. Penerapan prinsip-prinsip pariwisata syariah juga telah diperhatikan. |

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2022)

Melalui penjelasan kajian atau studi pustaka terdahulu yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan variabel dan perbedaan variabel. Hal yang dapat dibandingkan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang yaitu tentunya objek penelitian yang pastinya berbeda, dimana untuk penelitian saat ini akan dilakukan di daerah kota Yogyakarta. Penelitian ini juga akan berfokus membahas bagaimana pemerintahan kota Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

melalui sumber-sumber perolehan sektor pariwisata. Sedangkan untuk persamaan yang ada dalam penelitian-penelitian ini ialah membahas mengenai peningkatan PAD yang diperoleh dari pariwisata pada pemerintahan daerah.

1.5 Dasar Teori

a. Peran Pemerintah

Peran merupakan dimana seorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan, yang berarti peranan itu menentukan apa yang dilakukan oleh masyarakat dan juga hak-hak yang diberikan masyarakat kepada seseorang untuk menjalankan suatu peranan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggabungkan istilah pemerintah dan pemerintahan, seakan-akan keduanya memiliki kesamaan, padahal masing-masing berbeda. Menurut Bayu Suryaningrat (dikutip dalam Mondong, 2013) perbedaan pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut: dimana istilah pemerintahan merujuk pada organ atau rangka perlengkapan yang menjalankan fungsi dan bidang tugas, pekerjaan itu. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan sebagai objek. Sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat adalah suatu tugas atau fungsi dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memenuhi atau memberikan suatu kesejahteraan masyarakat supaya dapat mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita Negara.

Menurut Soerjono Soekanto (dikutip dalam Aditya, 2018) peranan lebih merujuk pada suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai sebagai suatu proses, lebih tepatnya adalah seseorang yang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Ryaas Rasyid (dikutip dalam Labolo, 2010: 32) fungsi pemerintahan itu terdiri dari fungsi-fungsi regulasi, pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat dan tujuan Negara yaitu mengatur segala kepentingan masyarakat. Namun dengan begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka Negara memerlukan suatu institusi yang bisa mengatur kepentingan tersebut. Fungsi pemberdayaan, bahwasanya pemberdayaan dapat ditinjau dalam dua arti, *empowering* dan *enabling*. Dalam arti *empowering*, yaitu memberikan hak ataupun kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya yang bersifat politik. Sedangkan arti *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk bisa melakukan sesuatu demi menolong diri sendiri dan bagi integritas nasional. Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), dimana fungsi pembangunan bukan fungsi utama pemerintahan, melainkan fungsi *ad inter*. Fungsi ini akan dilaksanakan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Konsep *development* hanya dikenakan pada “Dunia Ketiga”, dikelola menurut *administration* hanya akan diajarkan oleh Negara maju kepada kliennya di seluruh dunia (tanpa pinjaman/hutang, tidak ada

pembangunan). Fungsi pengaturan (*regulating*) yang dimana pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dengan bentuk perundang-undangan berupa peraturan pemerintah supaya stabilitas negara terjaga.

Soerjono Soekanto (dikutip dalam Aditya, 2018) juga mengemukakan aspek-aspek peranan, yaitu meliputi norma-norma yang menghubungkan dengan seseorang dalam masyarakat dimana peranan yang dimaksud merupakan pemerintah. Partisipasi masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks Negara demokrasi adalah hal yang paling utama dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah seperti yang disampaikan oleh mantan presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln. Menurut beliau demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, setiap masyarakat di Indonesia mempunyai hak suara yang sama untuk mengambil keputusan, melalui harapan roda pemerintahan pusat maupun daerah (*local government*) bisa berjalan dengan semestinya. Hubungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang berkaitan akan menjadi buah hasil yang sangat baik. Disini Pemerintah hadir sebagai pengontrol dalam pembangunan pariwisata.

Dengan demikian, Upaya pemerintah berdasarkan peran pemerintah dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibanya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh dana melalui

pemungutan sumber-sumber pendapatan maka dari itu diperlukannya peran pemerintah agar dapat diselenggarakan dan mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan peran pemerintah tersebut.

b. Keuangan Daerah

Berdasarkan kepada pasal 1 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Unsur pokok keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak daerah
- 2) Kewajiban daerah
- 3) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
- 4) Dapat dinilai dengan uang

Menurut Halim (dikutip dalam Lestari & Hapsari, 2020) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan sistem otonomi daerah. Sistem keuangan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

menggambarkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, meminimalisir kesenjangan antar setiap daerah, dan memberikan kepastian mengenai sumber keuangan daerah yang diperoleh melalui wilayah daerah yang bersangkutan (Utami, 2007).

Pendekatan untuk memahami ruang lingkup keuangan daerah dapat dilihat atau dari 2 (dua) sisi yaitu objek dan subjek, proses dan tujuannya sebagai berikut : *Pertama* dari sisi objek, yang dimaksudkan dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah serta dalam kerangka APBD. *Kedua* dari sisi subjek, yang dimaksud subjek keuangan daerah adalah mereka yang terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah, seperti pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan daerah tersebut seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut BPK (Sumbu, 2010).

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil penerimaan daerah yang sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari pemungutan pajak daerah, dan hal tersebut ditentukan oleh potensi daerah serta keintensifan aparatur pemerintah dalam proses pemungut yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yusuf (2001) pendapat merupakan sebuah aliran

penerimaan harta lainnya yang diterima dari konsumen atas hasil penjualan barang ataupun pemberian jasa, sedangkan menurut Yani (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam undang-undang (dikutip dalam Abdul Nasir & Khomariyah, 2020).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pendapatan yang diperoleh melalui daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.34 Tahun 2000 merupakan penerimaan daerah yang terdiri dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melalui pendapatan lainnya yang sah.

Secara garis besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan keuangan suatu daerah yang sumber dananya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah, semuanya diatur dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Semua bentuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala sumber penerimaan potensial yang harus dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah demi menunjang kesuksesan pembangunan di otonomi daerah. Dengan begitu diharapkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah nantinya bisa memberikan kontribusi positif terhadap APBD didalam mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah. Bentuk usaha dan kontribusi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan

baik di daerah ataupun di pusat yaitu dengan melaksanakan kewajiban bayar pajak sebagai masyarakat. Melalui pendapatan daerah yang tinggi maka pembangunan akan berjalan sedemikian baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkat juga.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu dari modal dasar pemerintah daerah dalam mengupayakan dana pembangunan dan pemenuhan belanja daerah. PAD juga merupakan langkah usaha oleh daerah guna untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan pemasukan dana atau subsidi dari pemerintahan tingkat atas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh berupa pajak dan retribusi daerah dimana nantinya menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat serta juga membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor yang telah menjadi pendukung PAD sesuai dengan perundang-undangan perlu ditingkatkan terus menerus, daerah juga perlu untuk lebih kreatif dan inovatif didalam mengelola segala sumber daya yang ada di daerah tersebut demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu hal yang menjadi indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah. Tinggi atau rendahnya PAD tergantung pada pendapatan masyarakat daerah tersebut, dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat daerah itu maka secara tidak langsung tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, baik dengan pembayaran pajak daerah ataupun melalui retribusi daerah yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakatnya.

b) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurcholis (dikutip dalam Zamrodah, 2016) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lainnya yang sah. Sumber-sumber PAD harus dicari dan dikelola terus-menerus untuk dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah didalam era otonomi daerah. Suatu daerah dapat dikatakan kreatif dan inovatif jika pemerintah daerah tersebut mampu menambah Pendapatan Asli Daerah melalui sumber *entreprise* dan pendapatan lain-lain yang sah, sehingga nantinya tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (dikutip dalam Rosyadi, 2018) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak Daerah yang kemudian disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang dimana digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah” (Nasir, 2019). Pajak daerah sebagai suatu pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk

pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan atau dipaksakan. Dalam peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 2 yaitu ada beberapa ruang lingkup pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah dengan jenis pajak sebagai berikut, yaitu Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan peraturan daerah, maka pembahasan tersebut mengenai ruang lingkup dari pajak pariwisata. Pajak pariwisata sendiri merupakan sumber penerimaan pajak kabupaten/kota. Dalam pembagian jenis pajak yang berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, oleh karena itu pengembangan pada pariwisata berkaitan erat dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah terutama pada (Rosyadi, 2018) :

a) Pajak hiburan

pajak hiburan adalah pajak yang berasal dari penyelenggaraan suatu hiburan. Hiburan yang dimaksud ialah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan biaya. Pada besaran tarif biaya pajak hiburan adalah paling tinggi mencapai sebesar 35% diatas jumlah yang harusnya dibayar untuk menonton atau menikmati suatu hiburan.

b) Pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang diperoleh atas jasa dan pelayanan dari hotel maupun restoran. Hotel merupakan bangunan yang menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang ingin menginap atau istirahat, mendapatkan pelayanan lainnya dengan dipungut biaya. Sedangkan, untuk restoran adalah tempat menikmati makanan dan minuman yang disediakan dengan pemungutan biaya, namun tidak termasuk dalam usaha jasa catering.

Terdapat pula subjek pajak yang menanggung perolehan pajak hotel dan restoran berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelaku usaha rumah makan restoran atau hotel penginapan tersebut, yang mana akan dikenakan tarif pajak sebesar 10%, atas jumlah pembayaran yang akan dilakukan kepada hotel atau restoran.

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Sihaan (dikutip dalam Yuliani, 2018) , retribusi adalah bentuk pembayaran atau iuran oleh masyarakat atau penduduk kepada Negara dikarenakan Negara memberikan jasa tertentu bagi penduduknya secara perorangan serta sifatnya wajib. Sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentukannya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusi pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam beberapa hal tertentu retribusi daerah merupakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota-anggota masyarakat.

3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang memiliki peranan penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Dana yang bersumber dari pendapatan Asli daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah, seperti

yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai harus dilakukannya beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana daerah tersebut memenuhi segala kebutuhan akan keuangannya melalui hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terdiri dari :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Pendapatan ganti rugi atas kekayaan daerah
- d) Pendapatan bunga
- e) Komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi
- g) Hasil eksekusi atas jaminan
- h) Fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain

d. Peran Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Pembangunan nasional secara umumnya memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan industri pariwisata. Dengan pengembangan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan untuk aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang menghasilkan devisa yang bersifat *quickyielding*. Maka karena itu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap sektor ini sebab laju peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutamanya berasal dari kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata, maka

perlu adanya program, pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang memperhatikan alam sekitar.

Menurut Spillane (dikutip dalam Setyaningsih, 2018) pariwisata memiliki peranan besar dalam pembangunan suatu negara terdiri dari 3 segi yaitu, segi ekonomi dimana mencakup sumber devisa dan pajak-pajak, segi sosial yang mencakup penciptaan lapangan pekerjaan, dan segi kebudayaan yaitu dapat memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara.

Upaya pemerintah kota Yogyakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, dimana terlihat kondisi pariwisata lebih tertata dan terkoordinir dengan baik, seperti penataan pedagang kaki lima dengan membangun sebuah tempat yang khusus menampung banyak pedagang dan perbaikan infrastruktur kota Yogyakarta.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur baik secara fisik dan non fisik, mengembangkan berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antar aparat pemerintah dengan pihak swasta (*stakeholder*), pengaturan dan promosi umum ke luar negeri, serta tidak dapat dipungkiri jika hampir seluruh daerah di Indonesia ini memiliki potensi pariwisata, maka perlu diperhatikannya sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana pariwisata supaya dapat menunjang pendapatan asli daerah di setiap pemerintahan daerahnya.

Menurut Adisasmita (dikutip dalam Wenno, 2017) Intensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui sumber-sumber daerah

yang telah ada atau sudah diselenggarakan. Sedangkan, Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui penambahan sumber penerimaan selain yang telah ada sebelumnya. Sumber perolehan dana yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah yaitu penerimaan pajak daerah, peningkatan sumber dana tersebut diperlukan dengan usaha-usaha yang meningkatkan penerimaannya yaitu melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutannya (dikutip dalam Maulana, 2018).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memegang mandat atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Menurut Halim (dikutip dalam Alisman, Irwan Suharmi, 2019) Pemerintah daerah yang berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerahnya merupakan pertanda bahwa pemerintah daerah tersebut mampu melaksanakan roda pemerintahannya dengan baik.

Selain itu, untuk membiayai pembangunan dan penerimaan daerah tersebut juga digunakan untuk membiayai belanja rutin daerahnya. Upaya dalam peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi yang merupakan penggalan sumber-sumber pendapatan yang ada, kemudian dengan ekstensifikasi yaitu melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang baru.

e. Pariwisata

a) Pengertian Pariwisata

Menurut Musanef (dikutip dalam Patricia, 2021) pariwisata merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan dengan rentang waktu yang ditargetkan, dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menikmati perjalanan seperti bertamasya dan berekreasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatawan pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, stakeholder dan pemerintah daerah.

Menurut Hubert Gulden (dikutip dalam Kurniawan, 2010) pariwisata merupakan suatu hal yang didalamnya mengandung unsur perjalanan bisa dikatakan sebagai peralihan tempat yang hanya bersifat sementara dan tidak tetap. pembangunan ekonomi di suatu Negara begitu penting. Akan tetapi, banyaknya hambatan yang harus dihadapi selama proses pelaksanaan terutama jika tidak didukung oleh masyarakat dan pemerintah sekitar tempat wisata tersebut. Maka dari itu perlunya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk ikut melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata.

Pengembangan dibidang pariwisata merupakan upaya dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata yang telah dimiliki karena setiap daerah memiliki keindahan alam dan keragaman tradisi budaya serta sejarah yang berbeda.

b) Jenis-Jenis Pariwisata

Setiap Daerah maupun Negara memiliki perbedaan motif-motif dan berbagai penyajian daya tarik wisata yang dapat berpengaruh kepada pengunjung wisata serta terhadap fasilitas pelayanan yang disiapkan dalam pembangunan program (Ihlan, 2022).

Jenis-jenis pariwisata yang diketahui saat ini, berikut:

- a. Wisata Budaya, kegiatan yang menyelenggarakan kunjungan ke suatu tempat untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup (*life style*) mereka, kebudayaan dan kesenian mereka.
- b. Wisata Industri, suatu perjalanan yang dilakukan oleh sekumpulan atau kelompok pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum ke suatu daerah perindustrian dimana memiliki pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk peninjauan ataupun penelitian.
- c. Wisata sosial, pengorganisasian suatu perjalanan murah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah atau membantu mereka yang memiliki keterbatasan dari segi finansial untuk bisa melakukan perjalanan yang bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan dan juga dapat memperbaiki kesehatan jasmani dan mental.
- d. Wisata Maritim atau Bahari, berkaitan dengan kegiatan olahraga air, seperti sungai, danau, bendungan, pantai atau laut lepas biasanya untuk memancing, berlayar, berselancar, menyelam sembari melakukan sesi pemotretan, berkeliling melihat taman laut atau makhluk hidup yang ada

dibawah permukaan laut (*snorkeling*) dan berbagai rekreasi perairan lain yang dilakukan di daerah-daerah atau Negara maritime.

- e. Wisata Cagar Alam, biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan (*Agent Travel*) yang khusus mengatur wisata ketempat-tempat yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang dan dikelola oleh pemerintah.
- f. Wisata Petualangan, wisata ini dikenal dengan istilah *Adventure Tourism*, biasanya kegiatan ini dilakukan dengan memasuki hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi dan masih dipenuhi binatang buas, serta mendaki tebing yang terjal

c) Peranan Pariwisata dalam perekonomian

Bagi suatu Negara yang mengembangkan objek atau industri pariwisata di negaranya, laju pertumbuhan orang-orang tersebut ternyata membawa hasil yang bukan sedikit dan bahkan merupakan penghasilan yang utama, melebihi ekspor bahan-bahan mentah yang dihasilkan Negara tersebut. Peran sektor Pariwisata menurut Hutabarat (dikutip dalam Putri, 2020) peran pariwisata yaitu sebagai berikut : 1) peranan ekonomi sebagai sumber devisa Negara, 2) peranan sosial sebagai terciptanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha, 3) peranan kebudayaan, pariwisata, kesenian dan lain-lain.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan hasil pemerikiran peneliti yang akan memaparkan konsep penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan konsep pembahasan sebagai berikut:

1. **Peran Pemerintah** adalah menjalankan suatu peranan dan kewajibannya dalam proses pemenuhan kebutuhan dan melayani berbagai kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama.
2. **Keuangan Daerah** adalah hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dijadikan milik daerah atau bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah seluruh penerimaan pendapatan suatu daerah yang sumber dananya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **Pariwisata** adalah suatu kegiatan perjalanan yang berkaitan dengan wisata dan dilakukan sementara waktu atau terencana dengan sistematis yang dilakukan oleh individu ataupun berkelompok untuk menikmati objek dan daya tarik wisata itu sendiri supaya mendapatkan rasa puas dan ketenangan dalam diri.

1.7 Definisi Operasional

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana suatu variabel dapat diamati dan diukur serta beberapa indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD di kota Yogyakarta tentunya. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, maka dinilai dengan empat fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid (2010).

Tabel 1.4. Definisi Operasional

| No. | Variabel | Indikator | Parameter |
|-----|---|------------------|--|
| 1. | Fungsi Pemerintah | Regulasi | <ul style="list-style-type: none"> • Melihat bagaimana kota Yogyakarta dalam mengatur peningkatan PAD terkait industri pariwisata di Kota Yogyakarta • Kota Yogyakarta dalam menyusun pengaturan terkait peningkatan PAD dalam kaitannya peningkatan pariwisata |
| | | Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan dalam sektor pariwisata • Upaya pemerintah kota Yogyakarta dalam menjaga pelayanan publik supaya terus maksimal agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wisatawan. |
| | | Pemberdayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peranan pemerintah kota/daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Yogyakarta • Keterlibatan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan pihak lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan SDA terkait sektor pariwisata |
| | | Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran dan keterlibatan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan sektor industri pariwisata |
| 2. | Sumber-sumber yang mempengaruhi peningkatan PAD dalam sektor pariwisata | Pajak Daerah | <ul style="list-style-type: none"> i. Pajak Hotel ii. Pajak Restoran iii. Pajak Hiburan |
| | | Retribusi Daerah | <ul style="list-style-type: none"> iv. Retribusi jasa parkir v. Retribusi jasa usaha |
| | | Jumlah wisatawan | <ul style="list-style-type: none"> vi. Jumlah wisatawan lokal vii. Jumlah wisatawan mancanegara |

| No. | Variabel | Indikator | Parameter |
|-----|--|----------------------|---|
| 3. | Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan pendapatan PAD sektor pariwisata | Sarana dan Prasarana | Bagaimana bentuk pemerintahan dalam upaya dan program yang terlaksana ataupun tidak terlaksana. |

Sumber: Penulis (2023)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan metode yang menunjukkan pada kebenaran dan tahapan pemecahan masalah yang menjadi kajian serta tujuan dalam penelitian. Dalam mencapai permasalahan yang diteliti dan mendapatkan jawaban, maka diperlukannya suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

a. Jenis Penelitian

Apabila ditilik dari jenis data dan metode analisis maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu upaya dalam melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan atau suatu gejala yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan dengan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Margaretha (dikutip dalam Hafifah, 2022) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimana berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat itu, dimana penelitiannya berusaha menggambarkan peristiwa dan kejadian tersebut.

b. Unit Analisis

Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta. Alasan mengapa memilih beberapa lokasi di Kota Yogyakarta, karena penelitian ini ingin memahami, mengetahui, dan memperhatikan bagaimana perkembangan dan pengembangan atas Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata yang ada di kota Yogyakarta.

c. Jenis Data

1.1 Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersifat aktual dari sumber melalui wawancara, terhadap narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 1.5. Data Primer

| No. | Data Primer | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Upaya Pemerintah Kota dalam pengembangan sektor pariwisata | Dinas Pariwisata dan BPKAD Kota Yogyakarta | Wawancara |
| 2. | Intensifikasi PAD | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Wawancara |
| 3. | Ekstensifikasi PAD | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Wawancara |
| 4. | Kendala dan tantangan | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Wawancara |
| 5. | Data kebijakan | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Wawancara |

1.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 1.6. Data Sekunder

| No. | Data Sekunder | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data |
|-----|--|--|----------------------------|
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan, sumber-sumber PAD di kota Yogyakarta | BPS dan BPKAD | Laporan dan Dokumentasi |
| 2. | Jumlah pendapatan daerah sub sektor pariwisata | BPKAD | Laporan dan Dokumentasi |
| 3. | Data struktur organisasi | Seluruh dinas/ badan daerah yang terkait | Laporan, Arsip/Dokumentasi |

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data teknik sebagai pendukung penggalian data-data, dalam bentuk sebagai berikut:

1.3 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dimana berupa percakapan antara dua orang yang tujuannya untuk mencari dan memperoleh informasi.

Tabel 1.7. Daftar Narasumber

| Informan | Jabatan |
|---|---|
| Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta | Kepala Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta |
| BPKAD Kota Yogyakarta | Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta |

1.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen bisa berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal-jurnal, makalah, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang diperoleh dari instansi-instansi Pemerintah kota Yogyakarta dan *stakeholders*. Dokumentasi bertujuan sebagai validasi data wawancara dalam memeriksa keabsahan data, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

e. Teknik Analisa Data

Menganalisis data yaitu menyusun atau mengolah data menggunakan analisis deskriptif yang didapatkan melalui diklasifikasikan dan dijabarkan menjadi informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Adapun teknis analisis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan cara memilih data dengan teknik analisis data kualitatif, dalam bentuk analisis yang memusatkan pada proses penyederhanaan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan diakhir.


b) Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif, dimana sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa suatu teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, yakni berupa validitasnya untuk dapat digunakan mengambil tindakan selanjutnya.

Tabel 1.8. Bagan Analisa Data



Sumber : diolah oleh peneliti (2023)

